

80410

M A K A L A H :

PROGRAM PENYETARAAN D-III GURU SMP
DAN MASALAH-MASALAHNYA

O

L

E

II

DRA. YUMIATI
NIP. 131945656

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TERBUKA
TAHUN 1995

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
I PENDAHULUAN	1
II PEMASALAHAN	3
III TUJUAN PENELITIAN	3
IV URUTAN DAN PEMBAHASAN	4
V KESIMPULAN DAN SARAN	8
DAFTAR PUSTAKA	9

Universitas Terbuka

PROGRAM PENYETARAAN D-III GURU SMP DAN MASALAH-MASALAHNYA

I. PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebijakan pemerintah, peningkatan mutu pendidikan untuk semua jenis dan jenjang pendidikan merupakan salah satu prioritas dalam upaya mencerdaskan bangsa.

Guru merupakan salah satu unsur yang menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Oleh karena itu kemampuan profesional, akademik dan sosial guru perlu terus ditingkatkan.

Sebagian besar guru Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) selama ini merupakan hasil pendidikan setingkat SLTA ditambah dengan satu atau dua tahun di perguruan tinggi. Sehingga baik kualifikasi maupun mutunya dinilai belum dapat memenuhi tuntutan peningkatan mutu pendidikan.

Mengingat hal tersebut di atas nampak sangat diperlukan adanya upaya peningkatan kualifikasi dan kemampuan guru SMP melalui Program Pendidikan Penyetaraan D-III Guru SMP. Program penyetaraan ini dilakukan sebagai langkah awal menuju peningkatan kualifikasi guru SMP lebih jauh.

Penyelenggaraan Program Penyetaraan ini dilaksanakan melalui pendekatan Sistem Belajar Jarak Jauh (SBJJ) dan Sistem Belajar Tatap Muka (SBTM). Guru yang tempat tinggalnya relatif dekat dengan Lembaga Pendidikan Tenaga

Kependidikan (PDK) mengikuti SBTM, sedangkan yang lainnya mengikuti SBLJ yang dikelola Universitas Terbuka. Melalui Universitas Terbuka, guru yang mengikuti program ini tidak perlu meninggalkan tugas utama sebagai pengajar dan pendidik di sekolahnya.

Program ini dibuka sejak tahun ajaran 1992/1993. Sampai dengan tahun ajaran 1993/1994 program studi yang baru dibuka adalah Pendidikan Matematika dan Pendidikan IPA. Mahasiswa yang masuk mempunyai latar belakang ijazah (pendidikan terakhir) yang beragam, yaitu:

1. SMA dan yang sederajat
2. PGSMTP, PGSLP, dan D-1
3. D-II

Dan dengan jenis jurusan pendidikan terakhir yang beragam (menerima juga dari jurusan non MIPA).

Program ini terdiri dari 9 semester dengan ketentuan sbb:

No.	Latar Belakang Ijazah	Semester yang Ditempuh
1.	SLTA dan D-II/D-1/PGSLP/PGSMTP non MIPA	Semester IV sampai dengan semester IX ditambah mata kuliah anvulen semester I, II dan III
2.	D-1/PGSLP/PGSMTP MIPA	Semester IV sampai dengan semester IX
3.	D-II MIPA	Semester VII sampai dengan semester IX

II PERMASALAHAN

Sehubungan dengan beragamnya latar belakang ijazah pendidikan terakhir dan beragamnya jenis jurusan pendidikan terakhir mahasiswa yang masuk program ini, maka banyak timbul kasus-kasus tersebut setelah kami rinci berdasarkan seringnya muncul, dibagi menjadi tiga macam yaitu :

1. Mahasiswa dengan latar belakang ijazah D-III non MIPA masuk semester VII
2. Mahasiswa salah menghitamkan kode pendidikan terakhir dan Kode program studi
3. Mahasiswa dengan latar belakang ijazah D-III MIPA masuk semester IV

Kasus-kasus lain yang muncul dan tidak disebabkan oleh beragamnya latar belakang ijazah adalah :

1. Tidak lengkap berkas
2. Tidak keluarnya nilai mata kuliah yang berpraktikum
3. Tidak keluarnya nilai mata kuliah yang dibebaskan

III TUJUAN PENULISAN

Tujuan dari penulisan adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa Program Penyetaraan D-III Guru SMP dan bagaimana cara pemecahannya.

IV URAIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut uraian mengenai sebabnya kasus tersebut muncul dan bagaimana pemecahannya

1. **Mahasiswa dengan latar belakang ijazah D-II non MIPA masuk semester VII.**

Banyak para pengelola yang terlibat dalam Program Penyetaraan D-III Guru SMP pendidikan MIPA ini tidak mengetahui bahwa mahasiswa yang memasuki semester VII adalah mahasiswa dengan latar belakang ijazah D-II MIPA. Bagi mahasiswa dengan latar belakang ijazah D-II non MIPA harus mulai masuk semester IV. Jika mahasiswa tersebut masuk semester VII, maka akibatnya adalah paket mata kuliah yang muncul pada pengumuman ujian tidak sesuai dengan mata kuliah yang ditutorialkan dan hal ini juga akan menyebabkan nilai ujian tidak muncul. Pemecahannya adalah mahasiswa harus mengikuti peraturan yang berlaku yaitu latar belakang ijazah D-II non MIPA harus mulai masuk semester IV. Bagi mahasiswa yang sudah terkena kasus tidak mengikuti ujian semester IV, maka wajib mengikuti ujian ulang untuk mata kuliah semester IV tersebut.

2. **Mahasiswa salah menghitung kode pendidikan terakhir dan kode program studi.**

Kesalahan ini dikarenakan mahasiswa tidak/kurang teliti dalam menghitung kode tersebut pada formulir data pribadi. Akibatnya : paket mata kuliah yang muncul pada pengumuman ujian tidak sesuai dengan mata kuliah yang ditutorialkan dan hal ini juga akan menyebabkan nilai ujian tidak muncul. Pemecahannya :

mahasiswa segera melaporkan kesalahan tersebut ke UPRI-UT atau UT Pusat unit Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi (BAKPENSI) dengan menyertakan bukti fotocopy ijazah dan mencantumkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).

3. Mahasiswa dengan latar belakang ijazah D-II MIPA masuk semester IV, artinya mahasiswa tersebut tidak menggunakan ijazah D-II nya, tetapi ijazah yang digunakan adalah D-I/ PGSLP atau PGSMP.

Hal ini disebabkan : daerah tempat kelompok belajar (pokjar) mahasiswa tersebut tidak membuka semester VII. Jika mahasiswa tetap konsisten dengan ijazah D-I/ PGSLP/ PGSMP, maka hal itu tidak ada masalah. Namun jika mahasiswa sudah masuk semester VI, lalu ingin menggunakan ijazah D-II dengan harapan akan ada mata kuliah yang bisa dialih kreditkan, maka hal inilah yang menimbulkan masalah. Pada dasarnya UT Pusat dapat merubah latar belakang ijazah dari D-I/PGSLP/PGSMP menjadi D-II berdasarkan bukti-bukti yang dikirim. Namun dalam program ini tidak ada alih kredit. Mahasiswa dapat memilih dua alternatif jika ingin merubah latar belakang ijazahnya menjadi D-II, yaitu :

- a. Tetap menggunakan NIM lama tapi mahasiswa langsung masuk semester IX, sedangkan mata kuliah semester VII dan VIII wajib ditempuh dengan mengikuti ujian ulang pada semester-semester berikutnya. Dan nilai praktikum bagi mata kuliah yang berpraktikum pada semester VII, VIII dan IX harus segera dikirimkan ke Pusat Pengolahan Pengujian UT Pusat sudah dalam

skala Lima-belasan. Resiko bagi mahasiswa dengan alternatif ini adalah biaya studi yang ditanggung proyek hanya untuk semester ini.

- b. Jika mahasiswa ingin masuk pokjar baru yaitu semester VII, maka harus menggunakan NIM baru yang artinya bahwa mahasiswa yang bersangkutan dianggap sebagai mahasiswa baru. Untuk hal ini maka jatah pokjar baru semester VII di tempat mahasiswa yang bersangkutan bertambah. UT Pusat dapat mengeluarkan tambahan formulir data pribadi dan modul bagi mahasiswa tambahan ini jika ada surat persetujuan dari Kanwilidikbud.

Alternatif manapun yang dipilih oleh mahasiswa, fotocopi ijazahnya harus dilampirkan pada surat permohonan perubahan yang dikirimkan ke unit BAAKRENSI Universitas Terbuka.

4. Tidak lengkap berkas.

Pada saat mahasiswa melakukan registrasi pertama, berkas-berkas yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut :

- a. fotocopi ijazah yang telah dilegalisasi,
- b. fotocopi SK Pegawai Negeri Sipil (PNS),
- c. Surat Keterangan Mengajar.

Formulir yang tidak dilengkapi dengan berkas-berkas di atas tidak akan diproses. Mahasiswa akan diberitahukan melalui surat oleh staf UT Pusat untuk melengkapi berkas-berkasnya. Jika sampai dengan batas waktu yang

Pengolahan Pengujian UT Pusat. Oleh sebab itu, rekap nilai praktikum yang asli dapat dikirim ke UPBJJ-UT atau boleh langsung ke Pusat Pengolahan Pengujian UT Pusat dan sudah dalam skala lima belasan dengan mengirimkan tembusannya ke UPBJJ-UT. Nilai praktikum hendaknya sudah diterima Pusat Pengolahan Pengujian UT Pusat sebelum Ujian Akhir Semester (UAS), agar nilai akhirnya dapat diproses bersamaan dengan nilai mata kuliah lainnya.

6. Tidak keluarnya nilai mata kuliah yang dibebaskan.

Program Penyetaraan D-III Guru SMP mengenal istilah "Pembebasan Mata Kuliah". Mata kuliah bebas adalah mata kuliah wajib yang tidak perlu ditempuh mahasiswa karena latar belakang ijazah dan masa kerja. Nilai ujian mata kuliah yang dibebaskan tidak akan diproses walaupun mahasiswa mengikuti ujiannya.

V KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus-kasus yang terjadi seperti yang telah diuraikan di atas, akan menyebabkan nilai mata kuliah yang telah diurikan tidak dapat diproses. Mahasiswa yang terkena kasus harus segera melaporkan ke (PBBJ-UC atau UI) Pusat dengan menyertakan sebagai berikut :

1. Fotocopi Kartu mahasiswa
2. Fotocopi ijazah
3. Fotocopi SK PNS
4. Fotocopi Surat Keterangan Mengajar
5. Fotocopi rekap nilai praktikum untuk mata kuliah berpraktikum yang terkena kasus

Mata kuliah yang dibebaskan tidak perlu diikuti ujiannya oleh mahasiswa, agar tidak terjadi kasus nilai. Mata kuliah apa saja yang dibebaskan, dapat dilihat pada katalog atau buku panduan yang ada.

1993

2. Buku Panduan Mahasiswa Program Pendidikan Guru (SMP). Universitas Terbuka, 1994.
3. Katalog UT 1995. Universitas Terbuka, 1995.
4. Petunjuk Teoris Pendidikan Guru (PTPG). Universitas Terbuka, 1995.

Universitas Terbuka